

## BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 10 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan tempat pemakaman umum Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02 Seri C)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Pejabat adalah Kepala Instansi Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk bertugas dan bertanggungjawab mengurus pelayanan tempat pemakaman umum termasuk jenis-jenis pelayanan lainnya yang berkaitan dengan pengurusan jenazah.
6. Pemakaman adalah proses penempatan jenazah pada tempat peristirahatan terakhir sebagaimana ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh yang meninggal dunia.
7. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
8. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaan dan pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya ditetapkan oleh Bupati meliputi penyelenggaraan pelayanan pemakaman umum daerah.

BAB II  
PEMAKAMAN

Pasal 2

Setiap orang yang meninggal dunia dalam daerah harus dimakamkan ditempat pemakaman atau diabukan ditempat pengabuan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya.

BAB III  
PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan pemakaman di daerah dapat dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah melalui SKPD;
- b. Orang atau badan.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Pemakaman

Pasal 4

Jenis pelayanan pemakaman meliputi :

- a. penitipan mayat;
- b. penyediaan tanah makam;
- c. pengangkutan jenazah/penyediaan mobil jenazah;
- d. pelaksanaan pemakaman;
- e. pemeliharaan kebersihan lingkungan makam;
- f. penggalian dan pengurugan tanah makam; dan
- g. pemindahan/pembongkaran makam/pusara.

BAB IV  
TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 5

(1) Tempat pemakaman di daerah meliputi :

- a. tempat pemakaman umum ;
- b. tempat pemakaman khusus;
- c. tempat pemakaman bukan umum; dan
- d. tempat pemakaman milik keluarga.

- (2) Tempat pemakaman merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) daerah.
- (3) Setiap lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan program rumputisasi.

## BAB V

### PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat di daerah wajib memiliki izin baik yang tidak diusahakan maupun yang diusahakan
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SKPD.
- (3) Izin yang tidak diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Izin penyediaan sarana angkutan dan penyediaan peralatan untuk jenazah;
  - b. Izin RTH Tempat/Taman Pemakaman Bukan Umum (RTHTPBU).
- (4) Izin yang diusahakan sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Izin usaha penitipan mayat;
  - b. Izin usaha penyediaan sarana angkutan dan penyediaan peralatan untuk jenazah;
  - c. Izin usaha RTH Tempat/Taman Pemakaman Bukan Umum (RTHTPBU); dan
  - d. Izin usaha kremasi jenazah atau pengabuan Jenazah.
- (5) Pemohon wajib memberi keterangan terhadap penyelenggaraan pelayanan berdasarkan agama atau kepercayaan yang diakui keberadaannya di Indonesia.
- (6) Izin yang telah diberikan kepada pemohon tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lainnya kecuali mengajukan permohonan baru.

Bagian Kedua  
Syarat Perizinan  
Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin setiap orang atau badan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. untuk penyediaan sarana angkutan dan penyediaan peralatan jenazah :
    1. Memiliki mobil angkutan yang dirancang khusus untuk angkutan jenazah dan laik digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kelaikan kendaraan bermotor;
    2. Memiliki alat angkut jenazah (tandu) atau peti mati; dan
    3. Hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan.
  - b. untuk taman pemakaman bukan umum :
    1. Surat Keterangan yang sah terhadap kepemilikan area yang dijadikan tempat pemakaman;
    2. Gambar/denah lokasi pemakaman dalam bentuk petak-petak yang menunjukkan peruntukkan area;
    3. Surat Pernyataan akan mematuhi segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    4. Hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha setiap orang atau badan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. untuk penitipan mayat :
    1. Surat Keterangan Domisili usaha;
    2. Surat Keterangan Tempat Usaha;
    3. Memiliki bangunan/ruangan khusus untuk penyimpanan mayat;
    4. Memiliki Kotak Pendingin untuk menyimpan mayat;
    5. Memiliki tenaga ahli yang berkaitan dengan pemeliharaan mayat atau pelaksanaan penyiapan mayat untuk dimakamkan sesuai dengan jenis usaha pelayanan pada agama dan kepercayaan yang diselenggarakan; dan
    6. Hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mendukung usaha.

- b. untuk penyediaan sarana angkutan dan penyediaan peralatan jenazah :
  - 1. Surat Keterangan Domisili usaha;
  - 2. Surat Keterangan Tempat Usaha;
  - 3. Memiliki mobil angkutan yang dirancang khusus untuk angkutan jenazah dan laik digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kelaikan kendaraan bermotor;
  - 4. Memiliki alat angkut jenazah (tandu) atau peti mati; dan
  - 5. Hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mendukung usaha.
- c. untuk taman pemakaman bukan umum :
  - 1. Surat Keterangan Domisili usaha;
  - 2. Surat Keterangan Tempat Usaha;
  - 3. Akta Kepengurusan Usaha;
  - 4. Surat Keterangan yang sah terhadap kepemilikan area yang dijadikan tempat pemakaman;
  - 5. Gambar/denah lokasi pemakaman dalam bentuk petak-petak yang menunjukkan peruntukkan area;
  - 6. Surat Pernyataan akan mematuhi segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 7. Hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mendukung usaha.
- d. untuk krematorium/tempat pengabuan jenazah:
  - 1. Surat Keterangan Domisili usaha;
  - 2. Surat Keterangan Tempat Usaha;
  - 3. Akta Kepengurusan Usaha;
  - 4. Surat Keterangan yang sah terhadap kepemilikan area yang dijadikan tempat krematorium atau tempat pembakaran jenazah untuk diabukan;
  - 5. Gambar/denah lokasi krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah;
  - 6. Surat Pernyataan akan mematuhi segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



7. Hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mendukung usaha.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan secara keseluruhan atau sebagian, sesuai dengan permohonan yang diajukan.

#### Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan apabila tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.

#### Bagian Ketiga

##### Masa Berlaku Izin

#### Pasal 9

- (1) Izin sarana angkutan jenazah dan penyediaan pelatan jenazah berlaku selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang.
- (2) Izin usaha penitipan mayat, usaha angkutan jenazah dan tempat krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah, berlaku selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang.
- (3) Izin Taman Pemakaman Bukan Umum yang tidak diusahakan dan yang diusahakan berlaku selama diselenggarakan dan wajib memberikan laporan tahunan atas jumlah dan kapasitas area yang sudah digunakan serta data orang yang dimakamkan beserta risalah keluarganya.

#### Pasal 10

Dalam hal area Taman Pemakaman Bukan Umum sudah penuh dan tidak dapat lagi menambah jumlah untuk pemakaman jenazah, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dialihkan menjadi bentuk izin pengelolaan taman makam bukan umum.

#### Bagian Keempat

##### Tata Cara Permohonan Izin

#### Pasal 11

Tata Cara permohonan izin di bidang pelayanan pemakaman diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Sanksi

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. penghentian kegiatan untuk sementara;
  - c. penutupan lokasi; dan
  - d. pencabutan izin.

## Bagian Keenam

### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh SKPD.

## BAB VI

### TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

#### Bagian Kesatu

##### Penyediaan Area Pemakaman Umum

#### Pasal 14

Pemerintah daerah menyediakan tanah tempat pemakaman umum (TPU) daerah.

#### Pasal 15

- (1) Untuk efektivitas dan efisiensi lahan TPU, pemerintah daerah membentuk TPU Terpadu.
- (2) TPU Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi semua pemeluk agama termasuk kepercayaan yang diakui keberadaannya di Indonesia.
- (3) Lokasi TPU Terpadu, areanya berada dalam satu kawasan.
- (4) Pembagian TPU Terpadu, dilakukan secara adil berdasarkan rasio perbandingan data jumlah penduduk dan jumlah pemeluk agama di daerah terhadap luasan area yang tersedia.

Bagian Kedua  
Penggolongan TPU  
Pasal 16

TPU digolongkan, sebagai berikut :

- a. TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
- b. TPU Kristen Protestan untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen Protestan;
- c. TPU Kristen Katolik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen Katolik;
- d. TPU Hindu untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu;
- e. TPU Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha; dan
- f. TPU Aliran Kepercayaan yang diakui keberadaannya untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia memeluk kepercayaan yang diakui keberadaannya di Indonesia.

Bagian Ketiga  
Penguahan Tempat Pemakaman Umum  
Pasal 17

Bupati mengukuhkan lokasi tanah tempat pemakaman umum daerah melalui proses:

- a. penunjukkan lokasi;
- b. penetapan lokasi.

Pasal 18

Dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;

- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

#### Pasal 19

- (1) Penetapan lokasi melalui persetujuan DPRD.
- (2) Penetapan lokasi yang telah disetujui DPRD, dikoordinasikan kepada Gubernur.

#### Bagian Keempat

##### Bentuk, Ukuran, Jarak dan Keterangan Makam

#### Pasal 20

- (1) Ukuran luas tanah makam untuk orang yang akan dimakamkan :
  - a. orang yang meninggal berusia dibawah 5 (lima) tahun maksimal ukuran 100 x 50 cm (seratus kali limapuluh centimeter), dengan kedalaman sekurang-kurangnya 100 cm (seratus centimeter) dari permukaan tanah;
  - b. orang yang meninggal berusia diatas 5 (lima) tahun maksimal ukuran 200 x 100 cm (dua ratus kali seratus centimeter), dengan kedalaman sekurang-kurangnya 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dari permukaan tanah.
- (2) Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 10 cm (sepuluh centimeter) dari permukaan tanah dan ditanami rumput.
- (3) Jarak antara petak makam adalah 40 cm (empat puluh centimeter).
- (4) Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan :
  - a. Nama dan bin/binti atau sebutan lain bagi non muslim;
  - b. Tanggal lahir; dan
  - c. Tanggal meninggal.
- (5) Tiap petak makam berdasarkan denah lokasi dan tempat setiap deretnya diberikan petunjuk lokasi yang bertuliskan Blok dan Nomor petak.
- (6) Untuk pemakaman warga Tionghoa diperkenankan dalam bentuk bangunan arsitektur yang diyakininya memiliki nilai penghormatan.

#### Pasal 21

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap Tempat Pemakaman Khusus, Bukan Umum dan Milik Keluarga.

#### Bagian Kelima

#### Penataan Makam

#### Pasal 22

- (1) Tata letak/arah pemakaman berdasarkan pada hukum agama kecuali tidak ditentukan.
- (2) Penggunaan tanah makam diarahkan berdasarkan pembagian wilayah pemakaman dilaksanakan secara deret.
- (3) Pihak keluarga yang dimakamkan hanya diperkenankan meminta maksimal 2 (dua) deret berurutan untuk orang tuanya secara bersama-sama pada satu area kecuali pada saat bersamaan satu keluarga atau dalam sebuah keluarga yang meninggal dunia lebih dari 2 (dua) orang.
- (4) Untuk permintaan khusus 2 (dua) deret bagi kedua orang tuanya yang salah satunya masih hidup, dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman.

#### Bagian Keenam

#### Aksesibilitas, Pemeliharaan dan Keamanan TPU

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan mencapai lokasi TPU berupa akses jalan yang baik beserta sarana lainnya yang dibutuhkan oleh peziarah.

#### Pasal 24

Pemeliharaan TPU dilakukan oleh SKPD.

#### Pasal 25

- (1) Untuk keamanan lokasi pejabat berkewajiban melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menempatkan orang untuk bekerja sebagai penunggu area TPU dan petugas pemeliharaan TPU yang sekaligus menjaga keamanan lokasi dengan jumlah yang sebanding dengan luasan area TPU.

#### Pasal 26

- (1) TPU dibuka untuk pelaksanaan pemakaman atau peziarah antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA.
- (2) Waktu pemakaman diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Pejabat.

#### Bagian Ketujuh

#### Hak Atas Tanah Pemakaman

#### Pasal 27

- (1) Hak atas tanah pemakaman umum adalah hak pakai.
- (2) Hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undang tentang Agraria.

### BAB VII

#### TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS

#### Pasal 28

- (1) Bupati dapat menetapkan tempat pemakaman khusus.
- (2) Tempat pemakaman khusus merupakan bagian dari TPU.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan :
  - a. latar belakang sejarah;
  - b. kebudayaan; atau
  - c. mempunyai arti khusus bagi daerah.

### BAB VIII

#### KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH

#### Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan lokasi untuk krematorium dan atau tempat penyimpanan abu jenazah sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
- (2) Tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dilingkungan krematorium.

## BAB IX

### TEMPAT PEMAKAMAN MILIK KELUARGA

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memiliki tanah berhak memperuntukkannya untuk tempat pemakaman keluarga, kecuali :
  - a. berada dalam kawasan yang padat penduduknya;
  - b. berada disamping jalan umum pada kawasan kota.
- (2) Dalam hal berada di dalam sebuah gang/komplek/ atau perkampungan wajib mendapatkan persetujuan dari warga setempat.

#### Pasal 31

Pemakaman milik keluarga pemeliharanya merupakan tanggung jawab keluarga tersebut.

#### Pasal 32

Tempat pemakaman milik keluarga berupa makam raja dan keluarganya yang telah ada sebelum peraturan daerah ini pemeliharannya menjadi tanggung jawab keluarga atau zuriatnya dan Pemerintah Daerah.

## BAB X

### ALIH FUNGSI LOKASI PEMAKAMAN

#### Pasal 33

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukkan tanah tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan pada tatanan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat termasuk tempat krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah.
- (2) Perubahan peruntukkan tanah tempat makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. untuk kepentingan umum; dan/atau
  - b. menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK).
- (3) Pemindahan tempat pemakaman dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati beserta Dinas/Badan/Kantor terkait yang membantu pelaksanaannya.

Pasal 34

- (1) Alih fungsi lokasi berupa perubahan peruntukkan tanah yang telah digunakan untuk tempat pemakaman wajib diberitahukan kepada ahli waris dan pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan tempat pemakaman.
- (2) Dalam hal ahli waris atau penyelenggara tempat pemakaman bukan umum tidak memiliki tanah selain tempat pemakaman asal berupa milik keluarga atau tempat pemakaman bukan umum yang dimiliki oleh perorangan atau badan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi pemakaman umum sebagai tempat untuk pemindahan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan.

Pasal 35

Biaya untuk pelaksanaan pemindahan makam menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, kecuali prosesi ritual keagamaan yang dilakukan oleh ahli waris diluar tanggungan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pihak ahli waris atau penanggungjawab penyelenggaraan pemakaman bukan umum tidak diketahui, wajib diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman resmi, media lokal dan pemberitahuan melalui lembaga-lembaga keagamaan di daerah.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah diumumkan tidak juga ada ahli waris atau penanggungjawab lokasi yang menghubungi Pejabat yang ditunjuk, Pemerintah Daerah melaksanakan pemindahan berdasarkan Surat Perintah Bupati.

BAB XI

PELAPORAN DAN KETERANGAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 37

Setiap orang yang meninggal dunia yang merupakan warga daerah harus dilaporkan kepada Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi kepengurusan data kependudukan daerah melalui Kepala Desa/Lurah setempat.



#### Pasal 38

Dalam hal orang yang meninggal dunia bukan warga daerah harus dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat untuk diketahui dan diberikan bantuan untuk memberitahukan kepada pihak keluarganya melalui aparat yang berwajib.

#### Pasal 39

Jenazah yang akan dibawa keluar Daerah harus dilaporkan oleh ahli warisnya atau penanggungjawabnya kepada Pejabat yang ditunjuk, dengan melengkapi surat pemeriksaan jenazah dari Instansi Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pelayanan kesehatan.

### Bagian Kedua

#### Keterangan Kematian

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan dalam daerah harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Kepala Desa/lurah setempat yang sudah mengetahui adanya warga yang meninggal dunia melakukan pengecekan kelapangan dan mengeluarkan surat keterangan kematian.
- (3) Surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit atas pemeriksaan orang yang dinyatakan telah meninggal.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal jenazah akan dimakamkan pada TPU Daerah, pihak keluarga atau penanggungjawabnya melalui Kepala Desa/Lurah mengurus permohonan untuk menggunakan TPU.
- (2) Dalam hal waktu yang tidak dimungkinkan untuk pengurusan permohonan penggunaan TPU pada pejabat yang bersangkutan, Kepala Desa/Lurah dapat memberikan jaminan pengurusan.
- (3) Jaminan pengurusan oleh Kepala Desa/Lurah wajib diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu kepada SKPD.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa/Lurah atau petugas dilarang memungut biaya atas pelaporan dan pelayanan penerbitan Surat Kematian dan harus segera melaksanakan dengan mengecek subjek yang akan diberikan Surat Kematian.
- (2) Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan daerah dapat menganggarkan biaya insentif bagi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dalam APBD atau Penerimaan Daerah lainnya yang sah.
- (3) Pemerintah Desa atau Kelurahan dapat menganggarkan biaya pelayanan melalui usulan APBD.
- (4) Besaran biaya yang dapat diberikan untuk pelayanan penerbitan Surat Kematian dan operasional lainnya terhadap 1 (satu) orang warga yang meninggal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 43

- (1) Pengangkutan jenazah harus dilakukan oleh mobil jenazah Pemerintah Daerah atau milik perorangan atau badan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah, kecuali jarak antara rumah jenazah dengan tempat pemakaman tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter).
- (2) Setiap jenazah yang dibawa ketempat pemakaman ditempatkan dalam keranda tertutup lembar kain atau peti mati yang dapat diusung.

BAB XIII

PENUNDAAN PEMAKAMAN

Pasal 44

- (1) Penundaan pemakaman dapat dilakukan atas dasar keinginan para ahli waris atau penanggungjawab untuk ditempatkan pada rumah duka.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunggu keluarga terdekat jenazah yang berada ditempat jauh yang dapat diperhitungkan waktu kedatangannya.

- (3) Apabila penundaan pemakaman memerlukan waktu yang cukup lama, jenazah harus dititipkan ditempat penitipan mayat atau setidaknya ditempatkan dalam sebuah peti jenazah yang tertutup rapat.

#### BAB XIV

### PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN MAKAM/PUSARA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 45

Pembongkaran dan pemindahan makam/pusara harus berdasarkan izin dari Pejabat.

#### Bagian Kedua

#### Waktu Pelaksanaan

#### Pasal 46

- (1) Waktu pekerjaan pembongkaran dan pemindahan makam/pusara dilakukan antara pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 16.00 WITA.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di TPU dan melebihi dari waktu yang ditentukan harus berdasarkan persetujuan dari Pejabat SKPD.
- (2) Apabila pembongkaran dan pemindahan makam/pusara dilakukan secara masal untuk satu area pemakaman lokasi wajib ditutup dari penglihatan massa.

#### Pasal 47

- (1) Pembongkaran makam/pusara untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang kepada ahli warisnya.
- (2) Pembongkaran makam/pusara untuk kepentingan penyidikan harus berdasarkan surat perintah dari Pejabat Kepolisian yang dikoordinasikan dengan Pejabat.

#### Pasal 48

Pembongkaran dan atau pemindahan makam/pusara yang sejak pelaksanaan pemakaman jenazah belum mencapai diatas waktu 6 (enam) bulan hanya boleh dihadiri oleh ahli waris atau keluarga jenazah serta aparat/petugas yang berwenang.

## BAB XV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 49

Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan pemakaman di daerah.

#### Pasal 50

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat atau kepada Pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Disamping pemerintah daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemakaman, terdiri dari:
  - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
  - b. memberi masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang penyelenggaraan pemakaman;
  - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan tempat pemakaman mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan :
  - a. pemakaman diluar dari lokasi pemakaman sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. menggunakan lokasi pemakaman yang telah ditetapkan atau diberikan izin oleh Pejabat sebagai tempat pemakaman untuk peruntukkan lainnya; dan

c. mendirikan pagar berupa tembok pada area TPU,

dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan dan denda maksimal 50 (lima puluh) juta rupiah.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 53

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan :

- a. penggalian/pembongkaran makam tanpa seizin dari Ahli Waris dan Pejabat diluar ketentuan untuk upaya penyidikan;
- b. pencurian jenazah termasuk bagian dari tubuh jenazah atau alat perlengkapan jenazah atau sarana dan prasarana pemakaman;
- c. /menduduki lokasi pemakaman tanpa hak, mendirikan bangunan atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- d. pembuangan/mengalirkan air limbah atau sampah pada area pemakaman;
- e. acara ritual mistik atau diluar ketentuan agama pada area pemakaman;
- f. pemujaan/menjadikan makam sebagai tempat penyembahan; dan
- g. merusak, mengotori, menuliskan kata-kata/menggambar dan atau perbuatan sejenis lainnya terhadap makam,

dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana umum.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 54

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan pemeriksaan; saat itu ditempat
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

- (1) Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin yang telah diberikan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan apabila telah berakhir masa berlakunya kecuali ditentukan tidak terbatas masa waktu wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 26 Maret 2013

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pelayanan pemakaman yang dikelola secara benar dan teratur sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial yang beradab.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk serta penggunaan lahan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu harus diikuti dengan penyediaan tempat pemakaman umum, pemakaman bukan umum atau pemakaman khusus dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sebagai penunjang kebutuhan manusia baik yang meninggal maupun yang ditinggalkan agar tercipta suasana yang tenang dan damai serta adanya perlindungan terhadap tempat-tempat pemakaman/

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 10 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan tempat pemakaman umum daerah

Disamping itu untuk memberikan landasan hukum yang kuat maka penyelenggaraan pelayanan pemakaman ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Huruf a

Dalam hal keadaan luar biasa/darurat Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan pemakaman umum di daerah dapat dibantu oleh Dinas/Badan Pemerintah lainnya untuk pelaksanaan pemakaman melalui koordinasi atau perintah dari Bupati.

Huruf b

Orang adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan pemakaman dan badan merupakan sebuah yayasan yang bergerak dibidang sosial dan atau keagamaan.



Pasal 4

Huruf a

Penitipan mayat pada rumah duka dikelola oleh Yayasan atau Badan Keagamaan dan untuk yang dikelola pemerintah oleh Instalasi Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam penyelenggaraan usaha tempat pemakaman bukan umum didalamnya termasuk kegiatan penggalian dan pelaksanaan penguburan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Disesuaikan dengan agama dan  
kepercayaan yang dianut.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Disesuaikan dengan agama dan  
kepercayaan yang dianut.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Disesuaikan dengan agama dan  
kepercayaan yang dianut.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Disesuaikan dengan agama dan  
kepercayaan yang dianut.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Laporan tahunan dilakukan setiap per 1 (satu) Januari dan diserahkan selambat-lambatnya diakhir bulan.

Pasal 10

Izin pengelolaan taman makam bukan umum, diberikan dalam kapasitas penyelenggaraan hanya melakukan pemeliharaan makam berupa pembersihan dan pemotongan rumput dan sarana penunjang area lokasi pemakaman terhadap kunjungan keluarga yang dimakamkan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Taman Pemakaman Umum adalah taman pemakaman untuk umum yang pengurusan dan pengelolaan beserta pengadministrasian orang yang dimakamkan dan risalah keluarganya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Koordinasi wajib dilakukan dengan Kepolisian di daerah sebagaimana fungsi dan tanggungjawabnya melindungi dan mengayomi masyarakat dan untuk mensterilkan lokasi maupun wilayah disekitarnya dari keberadaan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Ayat (2)

Penunggu lokasi atau petugas pemeliharaan lokasi adalah orang yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang bertanggungjawab atas TPU dengan diberikan penggajian sesuai UMR daerah dan berdasarkan kesepakatan kerja kedua belah pihak dan besaran biaya untuk pelaksanaannya dibebankan kepada APBD disektor retribusi tempat pemakaman umum daerah melalui Dinas yang bertanggungjawab atas TPU.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

tempat menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (kremasi) dibangun pada satu lokasi dengan krematoriumnya.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 09